



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN
YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

- Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Kendal Nomor 144);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 17 Seri E No 16);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
7. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan atau gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterimakan setiap bulan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
11. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, bersumber dari APB Desa.
12. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
18. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa.
19. Tanah Bengkok adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan pelantikan kepala desa definitif.
21. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa pada jabatan perangkat desa yang kosong sampai dengan ditetapkannya perangkat desa definitif.
22. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
23. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan

hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

24. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.
26. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tuna dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
27. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
28. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan yang sah; dan
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
- (3) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan jumlah keseluruhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah dengan jumlah keseluruhan belanja untuk :
 - a. operasional pemerintah desa;
 - b. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - c. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
 paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja desa dalam APB Desa.
- (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

- (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi sumber pendapatan asli desa yang merupakan hasil usaha desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa.
- (7) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
- (8) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Paragraf 2

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a. ADD yang diterima desa berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
- b. ADD yang diterima desa berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);
- c. ADD yang diterima desa berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan

- d. ADD yang yang diterima desa berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus).

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa diterimakan setiap bulan.
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga Tunjangan

Paragraf 1

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri dari :

- a. Tunjangan Jabatan; dan
- b. Tambahan Tunjangan.

Pasal 8

- (1) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap masing-masing yang diterima setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa di luar hasil pengelolaan tanah bengkok; atau
 - b. ADD.
- (3) Pemberian tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS.
 - (4) Penetapan besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kesatuan dalam penetapan APB Desa.

Pasal 9

- (1) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
- (2) Besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan jabatan, beban kerja, dan hasil kerja.
- (3) Dalam hal terjadi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, maka dilakukan penataan kembali tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan.
- (4) Dalam hal staf yang berasal dari Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berhenti dari jabatannya, maka hasil pengelolaan tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan menjadi sumber pendapatan asli desa dan tidak digunakan untuk tambahan tunjangan.
- (5) Penataan kembali tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap tanah bengkok yang sudah ada.
- (6) Penataan kembali tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan lokasi dan luasan tanah bengkok Desa; dan
 - b. tata cara Pengelolaan tanah bengkok.
- (8) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk diklarifikasi.
- (9) Bupati mendelegasikan kewenangan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Camat.
- (10) Hasil pengelolaan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perhitungan jumlah tambahan tunjangan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran berjalan.
- (11) Besaran tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 10

- (1) Ketentuan Pasal 9 dikecualikan bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS.

- (2) Besaran tambahan tunjangan bagi Sekretaris Desa yang berstatus PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus) dari hasil pengelolaan tanah bengkok yang ditetapkan bagi jabatan Sekretaris Desa.

Bagian Keempat
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. operasional yang berasal dari pelaksanaan kegiatan atau kepanitiaan; dan/atau
 - b. lain-lain penerimaan yang sah antara lain dan tidak terbatas pada upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III
PENGHASILAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Unsur staf perangkat desa terdiri dari :

- a. staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- b. staf perangkat desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan.

Bagian Kedua

Penghasilan Staf Perangkat Desa
Hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa

Pasal 13

Staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan penghasilan tetap perangkat desa berlaku secara *mutatis mutandis* bagi staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.

Pasal 15

Staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mendapatkan tunjangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diberikan tambahan tunjangan penghasilan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap yang bersangkutan yang diterima setiap bulan; dan
- b. Staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diberikan tambahan tunjangan yang berpedoman secara *mutatis mutandis* pada ketentuan tambahan tunjangan bagi Perangkat Desa.

Pasal 16

- (1) Staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a menerima penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman secara *mutatis mutandis* pada ketentuan mengenai penerimaan lain yang sah bagi Perangkat Desa.

Bagian Kedua Penghasilan Unsur Staf Perangkat Desa selain hasil penataan SOTK

Pasal 17

- (1) Staf perangkat desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan penghasilan berupa honorarium setiap bulan sesuai kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap perangkat desa di desa yang bersangkutan.
- (3) Selain diberikan penghasilan berupa honorarium setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf perangkat desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman secara *mutatis mutandis* pada ketentuan mengenai penerimaan lain yang sah bagi Perangkat Desa.

BAB IV
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari non PNS dan diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan tetap.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari non PNS dan diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh tunjangan jabatan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB V
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERSTATUS PNS

Pasal 19

- (1) PNS yang menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak menerima penghasilan tetap yang bersumber dari ADD.
- (2) PNS yang menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, berhak menerima tunjangan jabatan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak menerima tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VI
PENJABAT KEPALA DESA
DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Paragraf 1

Penjabat Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan jabatan, tambahan tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sama dengan tunjangan pejabat definitif.
- (4) Tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tambahan tunjangan penghasilan pejabat definitif.

Paragraf 3
Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa
Pasal 21

- (1) Pelaksana tugas Harian Perangkat Desa diberikan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksana Tugas Harian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat penghasilan tetap, tunjangan jabatan dan tambahan tunjangan.

BAB VII
JAMINAN KESEHATAN DAN/ATAU
JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kesehatan dan/atau ketenagakerjaan diberikan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan Sosial.
- (3) Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penjaminan termasuk anggota keluarga yang meliputi suami/istri dan paling banyak 3 (tiga) orang anak.
- (4) Jaminan ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelaksanaan penjaminan :
 - a. Jaminan Kecelakaan;
 - b. Jaminan Kematian; dan
 - c. Jaminan Hari Tua.

Pasal 23

Biaya jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % (lima perseratus) bersumber dari :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan; dan
- b. Alokasi Dana Desa sebesar 3 % (tiga perseratus) setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 24

Biaya jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 6,24 % (enam koma dua puluh empat perseratus) yang bersumber dari :

- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan; dan

- b. Alokasi Dana Desa sebesar 4,24 % (empat koma dua puluh empat persaratus) setiap bulan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 25

- (1) Staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mendapatkan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman secara *mutatis mutandis* pada ketentuan mengenai Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 26

Staf perangkat desa yang diangkat berdasarkan kebutuhan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b tidak diberikan jaminan kesehatan dan/atau jaminan ketenagakerjaan.

BAB VIII

TATA CARA PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 27

- (1) Pengajuan pencairan penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa merupakan bagian dari pengajuan pencairan ADD sesuai dengan ketentuan mekanisme pengajuan dan pencairan ADD.
- (2) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (3) Dalam hal ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa belum ditrasfer ke rekening kas desa, maka pembayaran penghasilan tetap diterimakan secara rapel setelah ADD ditransfer ke rekening kas desa.
- (4) Pencairan Penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan staf perangkat desa yang berasal dari Perangkat Desa sebagai hasil penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di rekening kas desa dilaksanakan setelah mendapatkan surat pengantar dari Camat.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati menunjuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal untuk

melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan mengenai penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, meliputi memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pemerintah desa.

- (2) Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh Inspektorat, atau Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan sesuai dengan perundang-undangan.
- (3) Camat secara fungsional melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, BPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa tentang besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO